

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN BREBES



PROSEDUR BAKU PELAKSANAAN KEGIATAN  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

## **Perekaman KTP-el**



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES**  
**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

Nomor SOP	000.8.3.3/0241/ VA /2023
Tanggal Pembuatan	8 MARET 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Nama SOP	Perekaman KTP-el

**DASAR HUKUM**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
6. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
7. Peraturan Bupati Brebes nomor 015 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1. Memiliki pengetahuan dan memahami Undang-undang Administrasi Kependudukan.
2. Memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik.
3. Memiliki kemampuan mengelola informasi.
4. Memiliki kemampuan pengoperasional komputer.
5. Memiliki ketelitian memverifikasi data.




**KETERKAITAN**

- SOP Pencetakan KTP-el

**PERALATAN / PERLENGKAPAN**

- Peraturanperundang-undangan tentang Administrasi Kependudukan
- Database SIAK
- Jaringan Internet
- ATK, PC dan Printer

PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila kegiatan didalam SOP tidak dilaksanakan maka proses Perekaman KTP-el tidak bisa dilakukan	Operator melakukan perekaman data pemohon melalui sistem Aplikasi Benrol

NO	URAIAN PROSEDUR	PELAKSANA				MUTU BAKU	
		Permohon	Operator Cetak	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1.	Pemohon melakukan pengajuan perekaman KTP-el di Operator Admindak Kecamatan			Kartu Keluarga	2 menit		
2.	<p>a. Operator menerima berkas dari pemohon untuk memverifikasi data.</p> <p>b. Jika sudah sesuai Operator akan melakukan perekaman melalui aplikasi Benroll</p> <p>c. Apabila ada data yang tidak sesuai berkas dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi dan diperbarui.</p>				10 menit	Data Permohonan	
3.	Pemohon menerima bukti perekaman berupa antrian cetak KTPel dari Aplikasi SIAPEL				10 menit	Bukti Pengajuan Dari SIAPEL	

Brebek, 8 MARET 2023


  
 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN  
 PENCATATAN SIPIL  
 KABUPATEN BREBES  
**Drs. MAYANG SRI HERBIMO**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 19640703 198903 1 014